

TESIS

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA
TERHADAP LANJUT USIA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA**

***EFFECTIVENESS OF IMPOSING PRISON SANCTIONS
ON SENIORS WHO COMMIT CRIMES***



Oleh :

**ANDI MUHAMMAD YUSRIL PUTRA HARYUNI
NIM. B012211001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA
TERHADAP LANJUT USIA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA**

***EFFECTIVENESS OF IMPOSING PRISON SANCTIONS
ON SENIORS WHO COMMIT CRIMES***

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI MUHAMMAD YUSRIL PUTRA HARYUNI
NIM B012211001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS


Disusun dan diajukan oleh:
Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 16 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Azis, S.H., M.H.
NIP 196206181989031002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP 198809272015042001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP 197007081994121001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni

Nim : B012211001

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmani Rahim, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmatnya, Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Lanjut Usia Yang Melakukan Tindak Pidana”** sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Haryuni, S.E.,M.M dan Ibunda Dra. Hj. Muliana, M.M (Alm) yang tidak henti-hentinya memberikan semangat untuk segera menyelesaikan studi S2 ini. Tidak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada saudara-saudara tercinta penulis Andi Tomy Aditya Mardana, S.H., M.H., Andi Dasril Dwi Darmawan, S.H., M.H., Andi Drie Gunawan, S.H.,M.H. dan Andi Dian Rezki Ramadhan, S.H. yang merupakan *role model* penulis dalam menempuh Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian tesis ini sangat banyak pihak yang telah memberikan motivasi, doa, saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LLM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Ratnawati S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Abd. Asis S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
5. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. Dr. Haeranah, S.H.,M.H., dan Dr. Dara Indrawati S.H.,M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yaitu Bapak Purwanto, S.H.,M.H., dan Bapak Burhanuddin, S.H.,M.H. yang telah memberikan waktu kepada

penulis untuk melakukan wawancara secara langsung dan memperoleh data penunjang tesis ini.

8. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidaklah sempurna, olehnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi yang akan menulis terkait dengan pidana penjara terhadap Lansia. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dalam kata pengantar ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan, Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, April 2023

Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni

ABSTRAK

Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni (B012211001), “Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Lanjut Usia Yang Melakukan Tindak Pidana”, dibimbing oleh Abd Asis sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Makassar. Adapun jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung kepada responden yaitu Hakim Analisis data yakni analisis kualitatif yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna untuk menjawab rumusan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Efektivitas penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana belum efektif hal ini berdasarkan pada substansi hukum dimana belum adanya pedoman pemidanaan yang secara khusus mengatur terkait lansia yang melakukan tindak pidana, struktur hukum yaitu hakim di Pengadilan Negeri Makassar masih dominan menjatuhkan pidana penjara terhadap lansia yang terbukti melakukan tindak pidana, dan kultur hukum yaitu tingkat kepatuhan hukum masyarakat/lansia masih rendah dengan banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makasar selama tiga tahun terakhir. (2) Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh lansia, jenis sanksi pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Untuk beberapa putusan yang dikaji ada 2 (dua) putusan yang penjatuhan pidana tidak menjatuhkan pidana pemidanaan berupa pidana penjara tetapi jenis putusannya adalah putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci : Lanjut Usia ; Penjara ; Tindak Pidana.

ABSTRACT

Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni (B012211001), "Effectiveness of Imposing Prison Sanctions on Seniors Who Commit Crimes", supervised by Abd Asis as the Main Supervisor and Audyna Mayasari Muin as the Associate Advisor.

This study aims to analyze the effectiveness of imposing prison sentences on the elderly who commit criminal acts and legal considerations by the Panel of Judges in imposing prison sentences on the elderly who commit crimes at the Makassar District Court.

The type of research used is empirical juridical research. The research location is the Makassar District Court. The types of data are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation and direct interviews with respondents, namely judges. Data analysis is a qualitative analysis carried out in order to describe the results of research using a conceptual and theoretical analysis approach, as well as processing data and presenting it in a systematic, orderly and structured form and having meaning to answer the formulation problem.

Based on the results of the research it was found that (1) The effectiveness of imposing criminal sanctions on elderly people who commit criminal acts is not yet effective. This is based on the substance of the law where there are no sentencing guidelines that specifically regulate related to elderly people who commit crimes, the legal structure, namely judges at the District Court Makassar is still dominant in imposing prison sentences on elderly people who are proven to have committed a crime, and the legal culture is that the level of legal compliance for the community/elderly is still low with the number of cases handled by the Makassar District Court over the last three years. (2) The legal considerations by the panel of judges in imposing prison sentences on the elderly who commit crimes at the Makassar District Court are based on the type of crime committed by the elderly, the type of criminal sanction imposed and the length of the sentence imposed. For some of the decisions studied, there are 2 (two) decisions that do not impose criminal penalties in the form of imprisonment but the types of decisions are acquittal and acquittal of all lawsuits

Keywords: Elderly; Prison ; Criminal act

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Teori Tujuan Pidana.....	11
2. Teori Efektivitas Hukum	22
3. Teori Kebijakan Kriminal	29
B. Tinjauan Tentang Lanjut Usia (Lansia)	34
C. Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	40
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	44
E. Sanksi Pidana	50
1. Sanksi Pidana Dalam KUHP	50
2. Sanksi Pidana Dalam KUHP 2023	53
F. Kerangka Pemikiran	59
G. Bagan Kerangka Pikir	61
H. Definisi Operasional	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Tipe Penelitian.....	64
B. Lokasi Penelitian	64
C. Jenis dan Sumber Data.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Analisis Data.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana	68
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar	89
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam sistem hukum Indonesia, mengenal sistem hukum pidana, yaitu mengenai sistem aturan yang mengatur semua perbuatan pidana yang dilarang oleh negara dan tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar akan berkonsekuensi berupa penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana tersebut.¹

Dewasa ini pelaku tindak pidana berasal dari berbagai kalangan, salah satunya dilakukan oleh seorang yang telah lanjut usia (selanjutnya disingkat lansia). Seorang yang telah lanjut usia termasuk dalam kategori kelompok rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidanya, seorang yang sudah lansia membutuhkan perlakuan yang khusus. Tidak relevan jika bentuk pertanggungjawaban pidana seorang yang telah lansia disamakan dengan seorang yang masih muda dan sehat. Kondisi fisik seseorang perlu dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana, guna terwujud fungsi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan

¹ Ilhami Bisri, 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm.39.

masyarakat. Hingga saat ini belum terdapat hukum positif yang memberikan perlindungan secara khusus terhadap pelaku tindak pidana yang telah lansia. Alternatif pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lansia di masa mendatang adalah diupayakan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dalam hal tindak pidana ringan, diberikan sanksi tindakan berupa pembinaan. Apabila hakim harus menjatuhkan sanksi pidana karena tidak ada pilihan lain, maka maksimum pidana pokok dari tindak pidana dikurangi sepertiganya.²

Lansia merupakan seseorang yang walaupun usianya sudah dikatakan tua, namun tetap memiliki hak dan kewajiban, sehingga Lansia juga termasuk sebagai subyek hukum pidana. Seorang lansia bukan tidak mungkin dapat melakukan perbuatan pidana. Sudah banyak kasus yang diberitakan bahwa yang melakukan perbuatan pidana adalah seorang lansia. Sebagai subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk bisa dimintai pertanggungjawaban pidana maka seorang tersangka lansia haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Dengan melihat kondisi fisik dan mental seorang lansia, sulit bagi hukum dalam memberikan perpidanaan yang bersifat adil. Karena penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana. Menjadi sangat berat jika seorang lansia yang sudah tua renta dengan kondisi

² Ketut Intan Wiryani, Anak Agung Ngurah Wirasila, *Skripsi: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.1.

yang memprihatinkan harus menjalani proses pemidanaan yang memakan waktu tidak sedikit dan tekanan-tekanan mental yang ada. Dalam pemidanaannya peran aparat penegak hukum (dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim) menjadi penting.³

Secara yuridis penjatuhan pidana penjara terhadap lansia di Indonesia tidak diatur secara khusus sehingga pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menganut teori pemidanaan absolut, yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan. Pertimbangan hukum Hakim dalam beberapa Putusan tidak semua hakim dalam menjatuhkan pidana menyatakan dengan tegas mengenai faktor lanjut usia sebagai pedoman pertimbangan hakim yang meringankan terhadap terdakwa. Walaupun pidana yang dijatuhkan oleh hakim termasuk ringan, hakim tetap memberikan pertimbangan mengenai beratnya perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Dalam beberapa putusan hakim masih mencerminkan teori retributif. Upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap lansia sebagai pelaku tindak pidana dapat dilakukan melalui pembaharuan hukum pidana. *Restorative justice* merupakan

³ Desti Afriani Putri P, 2016. *Abstrak Skripsi: Pemidanaan Terhadap Lansia Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. Ix.

paradigma baru dalam pemidanaan terhadap lansia sebagai alternatif pertanggungjawaban pidana bagi lansia di masa mendatang yang dilengkapi dengan pengaturan mengenai kategorisasi terkait usia lansia batas dan kategori tindak pidana yang dapat dilakukan *restorative justice*.⁴

Dewasa ini khususnya di Indonesia praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia masih sangat marak, seperti kasus Nenek Saulina Boru Sitorus, berusia 92 tahun yang telah divonis tahanan 1 bulan 14 hari karena terbukti menebang pohon durian milik Japaya Sitorus pada hari Senin 29 Januari 2018. Seorang yang lansia pada dasarnya telah mengalami kemunduran yang signifikan terkait fisik dan mentalnya. Seorang lansia membutuhkan perlakuan secara khusus dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan. Apabila seorang yang telah lanjut usia dan renta diberi perlakuan yang sama dengan seorang yang usianya masih muda dan memiliki fisik yang kuat untuk menjalani hukuman tentu hal tersebut tidaklah tepat.⁵

Tujuan dari pemidanaan bukanlah hanya untuk memberikan penderitaan, melainkan untuk mengembalikan terpidana kepada masyarakat serta mencegah timbulnya konflik, pemidanaan berupa pidana penjara kepada lansia sangatlah tidak efektif.

⁴ Nabila Dhiya Aqila, 2021. *Abstrak: Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Lanjut Usia (Lansia) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Pemidanaan*, Tesis, Bandung: Universitas Pasundan

⁵ Ketut Intan Wiryani, Anak Agung Ngurah Wirasila, *Op.Cit*, hlm.3

Dewasa ini aparat penegak hukum terkesan terlalu terpaku dengan isi pasal-pasal pemidanaan dan seringkali mengabaikan kenyataan serta kondisi dari lansia yang melakukan tindak pidana, penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum sangatlah kaku, hukuman berupa penjara sesungguhnya tidak relevan diberikan kepada seorang yang telah lansia. Seorang lansia membutuhkan perawatan khusus atas kondidi fisiknya yang sudah lemah dan renta. Perlindungan hukum terhadap lansia yang tengah berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab dari seluruh penegak hukum.⁶

Dalam RUU KUHP yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah, namun ditunda pengesahannya memuat ketentuan untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara bagi lansia di atas usia 75 tahun. Pelindungan terhadap lansia merupakan hak asasi manusia karena termasuk dalam kelompok rentan, seperti halnya anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diterapkan keadilan restoratif dengan diversifikasi, dimana diupayakan penyelesaian dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam KUHP belum mengatur pelindungan terhadap pelaku tindak pidana lansia. Hakim diberikan alternatif pemidanaan untuk menjatuhkan pidana denda bagi lansia sebagai pengganti pidana penjara, dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan, serta syarat-syarat yang ketat. Dengan demikian, keadilan restoratif

⁶ *Ibid*, hlm.4

bagi pelaku lansia, tidak dapat tercapai. Penerapan keadilan restoratif hendaknya dilakukan dengan memperhatikan hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Oleh karena itu, perlu kesiapan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Terhadap masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa, anak dan lansia merupakan kelompok rentan, yang haknya dijamin oleh UUD 1945. Seorang lansia karena faktor usianya menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan.⁷

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk menganalisis efektivitas penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁷ Puteri Hikmawati, 2020. *Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretarian Jenderal DPR RI, hlm.105-106.

1. Untuk menganalisis efektivitas penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktikal.

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan pembedaan terhadap lansia yang melakukan tindak pidana.
 - b. Hasil Penelitian ini untuk memberikan referensi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi lainnya terutama bagi mahasiswa fakultas hukum.
2. Kegunaan Praktikal
Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam penjatuhan pidana terhadap lansia yang melakukan tindak pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Fokus penelitian penulis membahas tentang *“Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Lansia Yang Melakukan*

Tindak Pidana". Untuk menghindari terjadinya plagiasi, maka Penulis membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang Lansia yang melakukan tindak pidana yaitu:

1. Dhiya Aqila (Tahun 2021), Tesis Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan Judul "*Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Lanjut Usia (LANSIA) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Pemidanaan*". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: (1) Bagaimana pengaturan pidana penjara terhadap lansia di Indonesia dihubungkan dengan teori pemidanaan?; (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap lansia dihubungkan dengan teori pemidanaan; dan (3) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap lansia sebagai pelaku tindak pidana?.
2. Rian Destami (Tahun 2020), Tesis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul "*Penerapan Prinsip restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim*". Adapun permasalahan dalam tesis tersebut yaitu : (1) Apakah prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 372/Pid.Sus/2014/PN. Mre? dan (2) Faktor apa yang menjadi kendala bagi hakim dalam

menerapkan prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 372/Pid.Sus/2014/PN. Mre?

3. Perdana Br. Bukit (Tahun 2017), Tesis Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan judul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Lanjut Usia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”. Adapun permasalahan dalam tesis tersebut yaitu : Terdapat beberapa kasus tentang pemidanaan terhadap orang berusia lanjut yang mana penjatuhan pidana yang diberikan kerap kali dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan terpidana dan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan tersebut. Kasus ini berisikan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang lansia yang berusia 55 tahun yang dalam fakta persidangan terbukti sebagai seorang pengguna serta seorang lansia berusia 60 tahun yang dalam fakta persidangan terbukti membawa narkotika yang mengandung Metafetamine kurang dari 1 gram namun keduanya di pidana dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Karya ilmiah ini dibuat dengan metode penelitian yuridis empiris yang mengaitkan dengan peranan aparaturnya penegak hukum yang cenderung melihat terpenuhi

atau tidaknya unsur suatu delik dalam suatu pasal dan menjatuhkan pidana penjara dengan keadaan lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas. Aparat penegak hukum disarankan tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dengan berpegangan pada menjauhkan pengguna narkoba lansia dari narkoba itu sudah cukup, namun juga mempertimbangkan bahwa pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial sehingga dapat benar-benar terlepas dari jerat narkoba sehingga dapat terwujud efektivitas hukum serta tujuan hukum yakni yang bukan hanya untuk kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.⁸ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Teori pidana tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergelidings theorien*)

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri,

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Teori-Teori Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm.1

karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁹ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁰

Teori pembalasan atau teori absolut dibsngi dalam dua macam, yaitu:¹¹

- 1) Teori pembalsan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh

⁹ Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.105

¹⁰ Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.142

¹¹ *Ibid.*

kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:¹²

“Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan”.

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadangkadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang

¹² J.E.Sahetapy, 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, hlm.149

diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:¹³

- a) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e) Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.17

memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹⁴ Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

1) Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

2) Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.*

3) Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:¹⁶

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

¹⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.106-107.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:¹⁷

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*vernegins theorien*)

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu, artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.¹⁸

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.17

¹⁸ Niniek Supardi, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.19.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:¹⁹

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²⁰

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.

¹⁹ Koeswadji, 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.12

²⁰ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm.162.

b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:²¹

“Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitikberatkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk

²¹ *Ibid.*

menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat. Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjarakan ia takut untuk masuk penjara.²²

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah²³ mengemukakan tiga R dan satu D, yakni: *Reformation, Restraint, dan Restribution, serta Deterrence*. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat,

²² *Ibid*, hlm.164.

²³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, hlm.28

berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjeru atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu:²⁴

a) Pertama, memberikan efek penjeruan dan penangkalan.

Penjeruan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat- penjahat potensial dalam masyarakat.

b) Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.

c) Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral,

²⁴ Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.45.

atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁵

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas yaitu: Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa : Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (a) masyarakat modern, (b) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²⁶

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa:²⁷

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya, hlm.67.

²⁶ Salim, H.S. dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.375.

²⁷ Marcus Priyo Gunarto, 2011. *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm.70.

“An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal dispartiti between the formal legal system and the operative legal system is secured by: (1) The intelligibility of it legal system; (2) High level public knowlege of the conten of the legal rules; (3) Efficient and effective mobilization of legal rules: a). A commited administration and b) Citizen involvement and participation in the mobilization process; (4) Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and (5) A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.

5 Pendapat Clerence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus

Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:²⁸

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif

²⁸ *Ibid*, hlm.71.

menyelesaikan sengketa.

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:²⁹

“Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan”.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:³⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;

²⁹ Salim, H.S. dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.303.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.80-86.

- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

2. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum),

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
- b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
- c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
- d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di

tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

4. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan),

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: (a) Mengerti dan memahami aturan yang ada; (b) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada; (c) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

5. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup),

Untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Adapun Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada:³¹

1. Substansi hukum (*legal substance*). Dalam teori Lawrence Meir

³¹ Lawrence M.Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusamedia, hlm.32.

Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem civil law system atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Struktur hukum/pranata hukum (*legal structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegkan hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.

3. Budaya hukum (*legal culture*). Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang

lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.

Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³² Lawrence M.Friedman, dalam teorinya disebutkan bahwa ada tiga teori yang mempengaruhi efektivitas hukum. Pertama disebutkan adalah substansi hukum. Membahas mengenai substansi hukum, dalam norma HAN bersifat umum dan abstrak. Dalam suatu peraturan sudah dijelaskan perintah, larangan dan sanksi hukum. Kedua, Struktur hukum/pranata hukum dan ketiga Budaya hukum, kaitannya erat dengan masyarakat

³² Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.55.

3. Teori Kebijakan Kriminal

Istilah kebijakan berasal dari kata "*Policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda). Bertolak dari pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat juga disebut sebagai "Politik hukum pidana". Dalam kepustakaan dikenal dengan berbagai istilah yakni "*Penal Policy*", "*Criminal Law Policy*", atau "*Strafrechtspolitiek*".³³ Kebijakan kriminal adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangnya. Dengan merujuk pada tiga peran utama dari kebijakan: pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan advokasi kebijakan, maka kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai pembuatan, pelaksanaan dan advokasi kebijakan yang diambil oleh negara dalam rangka mengatasi masalah kejahatan. Pranata utama yang menghasilkan kebijakan kriminal meliputi lembaga legislatif, sistem peradilan pidana, dan lembaga-lembaga pembuat kebijakan yaitu berbagai lembaga birokrasi yang diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan dengan berbagai bentuk.

Sudarto, mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal yaitu dalam arti sempit, luas dan dalam arti paling luas,

³³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Semarang: FH UNDIP, hlm.5

menurut Beliau kebijakan kriminal dalam arti sempit merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana, selanjutnya kebijakan kriminal dalam arti luas adalah fungsi dari aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum, yang termasuk didalamnya adalah cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sudarto mengambil definisi dari kebijakan kriminal dalam arti paling luas dari Jorgen Jespen, yaitu kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut maka kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, didalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi.³⁴

Istilah politik hukum pidana dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Oleh karena itu. Maka istilah politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijaksanaan hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal politic*, *criminal policy* atau *strafrechtpolitiek*. Pengertian kebijakan hukum pidana antara lain :

³⁴ Sudarto1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.153.

1. Menurut Marcx Ancel, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktik untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁵
2. Menurut A. Mulder, *strafrechtpolitiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan: 1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku dirubah atau diperbaharui; 2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.³⁶
3. Menurut Soerjono Soekanto, kebijakan hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyatannya. Politik untuk mencegah terjadinya delikueni dan kejahatan. Dengan kata lain, perkataan politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delikueni dan kejahatan.³⁷

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.1

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, hlm.16.

4. Menurut Sudarto, Kebijakan hukum pidana adalah (a) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; (b) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Menurut Sudarto, bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁸

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa kebijakan hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu :

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *inabstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat

³⁸ Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 20.

undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya

harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum tersebut dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

B. Tinjauan Tentang Lanjut Usia (Lansia)

Laslet menyatakan bahwa menjadi tua merupakan proses biologis secara terus-menerus yang dialami manusia pada semua tingkatan umur dan waktu, sedangkan usia lanjut adalah (*old age*) adalah istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. Semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupan menuju tua yang diawali dengan proses kelahiran kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. Masa usia lanjut merupakan masa yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang. Yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah menghambat proses menua agar tidak terlalu cepat, karena pada hakikatnya dalam proses menua terjadi suatu kemunduran atau penurunan.³⁹

³⁹ Siti Partini Suardiman, 2011. *Psikologi Usia Lanjut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, hlm.1.

Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan usia lanjut diatur dalam suatu undang-undang yaitu undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tersebut dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas”. Lansia menurut keputusan Menteri Sosial RI Nomor : HUK.3-1-50/107 Tahun 1971, “seseorang dinyatakan sebagai orang jompo atau lanjut usia setelah bersangkutan mencapai usia lima puluh lima tahun, tidak mempunyai kekuatan untuk menafkahi dirinya sendiri dan kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga hanya menerima dari nafkah orang lain”.

Menurut Elizabeth B. Hurlock yang dikutip oleh Argyo Demartoto menjelaskan bahwa “orang yang kira-kira mulai terjadi pada usia enam puluh tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah ke penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak Bahagia”.⁴⁰ Menurut Budi Anna Keliat usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia, sedangkan menurut Nugroho.W. mengatakan menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menjadi merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu anak, dewasa dan tua.⁴¹

⁴⁰ Argyo Demartoyo, 2006. *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hlm.13.

⁴¹ Siti Maryam, 2008. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Jakarta: Salemba Medika, hlm.5

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan suatu proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan dari luar tubuh yang berakhir mengakibatkan kematian.

Klasifikasi berikut adalah pada lansia :

- a. Pralansia (presinilis), Seseorang yang berusia 45- 59 tahun.
- b. Lansia, Seseorang yang berumur 60 tahun keatas.
- c. Lansia resiko tinggi, Seseorang yang berusia 70 tahun keatas atau lebih seseorang yang berusia 60 tahun keatas atau lebih dengan masalah kesehatan.
- d. Lansia potensial, Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
- e. Lansia tidak potensial, lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung kepada orang lain.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di

Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.⁴² Para pakar hukum pidana memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* sebagai berikut :

- a. Simons merumuskan, *Strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴³
- b. Vos, *Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁴⁴
- c. Pompe merumuskan, *Strafbaar feit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁵
- d. Moeljatno merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT Refika Aditama, hlm. 59.

⁴³ Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 97.

⁴⁴ E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 205.

⁴⁵ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm.98.

tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan tersebut.⁴⁶

- e. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subject dari tindak pidana yang ia lakukan.⁴⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons⁴⁸ bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutrakan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 207.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 209.

⁴⁸ *Ibid*.

tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sementara kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu : (1) tak berhati-hati dan (2) dapat menduga akibat perbuatan itu.⁴⁹

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa (1) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan pasif; (2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbatan yang mendiamkan atau membiarkan.

⁴⁹ Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: (1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan ; (2) keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.⁵⁰

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi beberapa yaitu :⁵¹

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 9-10.

⁵¹ Ismu Gunadi, Jonaedi Effendi, 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 44-48.

Recht delicten ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut dengan kejahatan. *Wets delicten* adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut dengan pelanggaran.

- b. Tindak Pidana formal dan Tindak Pidana materiel (Tindak Pidana dengan perumusan secara formal dan Tindak Pidana dengan perumusan secara materiel)

Tindak Pidana formal itu adalah Tindak Pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak Pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan Tindak Pidana. Tindak Pidana materiel adalah Tindak Pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak Pidana ini baru selesai apabila

akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

- c. Tindak Pidana *commisionis*, Tindak Pidana *ommisionis*, dan Tindak Pidana *commisionis per ommisionen commissa*

Tindak Pidana *commisionis* adalah Tindak Pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan. Tindak Pidana *ommisionis* adalah Tindak Pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal: tidak meghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Sementara Tindak Pidana *commisionis per ommisionen commisa* adalah Tindak Pidana yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissioinis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, Pasal 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan snegaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

- d. Tindak Pidana dolus dan Tindak Pidana culpa

Tindak Pidana dolus adalah Tindak Pidana yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187, Pasal 197,

Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310 dan Pasal 338 KUHP. Tindak Pidana culpa adalah Tindak Pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 231 ayat (4), Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

e. Tindak Pidana aduan dan Tindak Pidana laporan

Tindak Pidana aduan adalah Tindak Pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde parti*), misal: penghinaan (Pasal 310 jo Pasal 319 KUHP, Perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran) Pasal 335 ayat (1) sub 2 jo. Ayat (2) KUHP. Tindak Pidana aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

1. Tindak Pidana aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, Pasal 310, Pasal 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 2. D Tindak Pidana aduan yang relatif, misal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dengan orang yang terkena.
- f. Tindak Pidana sederhana dan Tindak Pidana yang ada pemberatannya/peringannya

Tindak Pidana yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP); pencurian pada malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Ada Tindak Pidana yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Tindak Pidana ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP).

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak, sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal

yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri, sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:⁵²

a) Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

b) Tuntutan Pidana. Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan

⁵² Pradhita Rika Nagara. 2014. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, hlm.5

pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

- c) Keterangan Saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara

pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

- d) Keterangan Terdakwa. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.
- e) Barang Bukti. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

- f) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵³

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-

⁵³ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:24/Pid/2015.PT.DPS)*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm.256-276

Undang ini”.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP, pembuktian harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁵⁴

⁵⁴ M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar

E. Sanksi Pidana

1. Sanksi Pidana Dalam KUHP

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan ppidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara ppidanan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁵⁵

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁵⁶

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP adalah :

Grafika, hlm.280.

⁵⁵ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2010. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, hlm.13.

⁵⁶ Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.194-195.

1. Pidana Pokok :
 - a) Pidana Mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
 - e) Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan :
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperatif yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan sebagai berikut:⁵⁷

- a) Pidana mati atau disebut dengan *doodstraf* atau *death penalty* adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 10 KUHP). Pidana mati adalah pidana terberat berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia.
- b) Pidana penjara menurut Adami Chazawi, adalah pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan seumur hidup atau untuk sementara waktu yang harus dijalani narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sifatnya menghilangkan dan atau membatasi

⁵⁷ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.40-47

kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan). Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati, dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.

- c) Pidana kurungan atau disebut *hechtenis* menurut Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 KUHP adalah pidana hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara yang lebih ringan daripada pidana penjara.
- d) Pidana denda atau disebut dengan *boete, geldboete, fine* menurut Adami chazawi, adalah pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (lihat Buku III KUHP) baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri.
- e) Pidana tutupan sebagaimana disampaikan oleh adami chazawi, adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Biasanya pidana tutupan dijatuhkan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10

KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:⁵⁸

- a) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif;
- b) Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok;
- c) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

2. Sanksi Pidana Dalam KUHP Tahun 2023

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut dengan KUHP diatur bahwa jenis sanksi pidana berkembang menjadi 3 (tiga) macam yakni: a. Pidana pokok; b. Pidana tambahan dan c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Selain itu, tindakan di dalam RUU

⁵⁸ *Ibid*, 26-27.

KUHP juga telah diatur secara menyeluruh bagi subyek hukum manusia termasuk anak dan korporasi di dalam ketentuan Pasal 103 hingga Pasal 131 KUHP 2023. Adapun jenis sanksi pidana dalam KUHP Tahun 2023 yaitu:⁵⁹

1. Pidana pokok (Pasal 65), terdiri dari:
 - a. Pidana penjara (Pasal 68–Pasal 73);
 - b. Pidana tutupan (Pasal 74);
 - c. Pidana pengawasan (Pasal 75–Pasal 77);
 - d. Pidana denda (Pasal 78–Pasal 84);
 - e. Pidana kerja sosial (Pasal 85).
2. Pidana tambahan (Pasal 66); terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 86–Pasal 90);
 - b. Perampasan barang tertentu dan/atau taguhan (Pasal 91–Pasal 92);
 - c. Pengumuman putusan hakim (Pasal 93);
 - d. Pembayaran ganti rugi (Pasal 94);
 - e. Pencabutan izin tertentu (Pasal 95);
 - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat (Pasal 96–Pasal 97).
3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 98–Pasal 102).

Pidana tambahan dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana tambahan dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.⁶⁰

⁵⁹ Maria Ulfa, *Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper : Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP dan RKUHP 2019, Sub Tema Tulisan yaitu Sistem Perumusan Sanksi Pidana Dalam RKUHP*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm.250-251

⁶⁰ Pasal 66 KUHP 2023

Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhkan pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.⁶¹

Dalam Pasal 70 KUHP Tahun 2023, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan yaitu:

- a. Terdakwa adalah Anak;
- b. Terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
- c. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak Pidana tersebut;

⁶¹ Pasal 68 dan Pasal 69 KUHP 2023

- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga.
- o. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.

Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara.

Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Pidana denda hanya dapat dijatuhkan jika: (a) tanpa korban; (b) korban tidak memperlmasalahkan; atau (c) bukan pengulangan tindak pidana. Pidana denda yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda paling banyak menurut kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut kategori III. Ketentuan pidana denda yang bukan pengulangan tindak pidana tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi

pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁶²

Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Ketentuan tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.⁶³

Pidana penjara dengan pidana bersyarat di dalam KUHP belum banyak digunakan secara berkelanjutan di Indonesia. sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa hal itu terjadi karena pidana penjara dengan pidana bersyarat:⁶⁴

- 1) tidak bersifat mengikat (imperatif);
- 2) memunculkan ketidakpercayaan hakim atas pelaksanaannya;
- 3) memunculkan reaksi di masyarakat sebagai dampak dari pemberiannya kepada pelaku tindak pidana.

Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi. Selain syarat umum dalam

⁶² Pasal 71 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

⁶³ Pasal 74 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.176.

putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa: (a) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau (b) terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. Dalam hal terpidana melanggar syarat umum, terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu. Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan. Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan. Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan. Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.⁶⁵

⁶⁵ Pasal 76 dan Pasal 77 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

F. Kerangka Pemikiran

Pergeseran teori pemidanaan yang orientasinya tidak hanya pada pembalasan dan pencegahan tindak pidana tetapi berkembang pada rehabilitasi berdasarkan Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu:⁶⁶

(a) Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat- penjahat potensial dalam masyarakat; (b) Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar; (c) Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Dengan adanya pergeseran tujuan pemidanaan tersebut khususnya bagi Lanjut Usia (Lansia) yang melakukan tindak pidana seyogyanya menghindari penjatuhan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara. Masih ada alternatif penjatuhan

⁶⁶ Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.45.


sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Lansia yang melakukan tindak pidana.

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang terdiri dari yaitu : (1) Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana, dan (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Makassar.

Indikator-indikator variabel akan dikaji dari efektivitas penggunaan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum Sementara indikator-indikator variabel yang akan dikaji dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap lansia yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Makassar yaitu jenis tindak pidana, jenis sanksi pidana, dan lamanya pidana.

Yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah efektifnya penjatuhan sanksi pidana yang tidak hanya bermuara pada perampasan kemerdekaan terhadap lansia yang melakukan tindak pidana.

G. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.
2. Sanksi Pidana adalah jenis pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.
3. Pidana Penjara adalah pidana perampasan kemerdekaan yang dapat dijatuhkan seumur hidup atau selama kurun waktu tertentu.
4. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas.
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum/dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Substansi hukum adalah aturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemidanaan terhadap lansia yang melakukan tindak pidana.
7. Struktur hukum adalah aparat penegak hukum yang menjalankan penegakan hukum terhadap lansia dalam hal ini Hakim yang memutus perkara dimana terdakwa adalah lansia.
8. Kultur hukum adalah budaya hukum yang hidup di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kepatuhan hukum masyarakat dalam hal ini lansia terkait ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Jenis tindak pidana adalah tindak pidana apa saja yang dilanggar oleh lansia di Pengadilan Negeri Makassar.
10. Jenis sanksi pidana adalah sanksi pidana apa yang dominan dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Makasar terhadap terdakwa lansia.
11. Lamanya sanksi pidana adalah berapa lama penjatuhan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.